



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
Nomor : 32-10.09/RA/090/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Baabussalam Karang Kendal
ALAMAT : Jl. Syekh Magelung Sakti Ds. Karang kendal
KECAMATAN : Kapetakan
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321121109

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

Drs. H. RIFA'I, M.Pd

NIP 195501111983031001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

Nomor: Kd. 10.9/4/PP.00.4/ 55 /2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon.

b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Departemen dan Tugas Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 38 Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomo: 367 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Raudlatul Athfal.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA : Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon tanggal 06 Juni 2006 dengan Surat Tugas Nomor: Kd.10.09/4/PP.00.11/253/2006 tanggal 05 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.

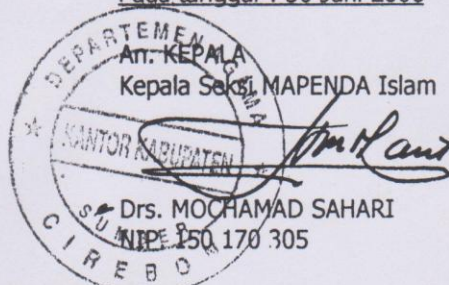
Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian RA dengan Nomor Piagam yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 30 Juni 2006



TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;